



PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 24 TAHUN 2010
TENTANG
PENGELOLAAN PUSDAI, MASJID ATTA'AWUN DAN BALE ASRI

GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pengelolaan PUSDAI, Masjid Atta'awun dan Bale Asri pasca penarikan aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dipinjampakaikan kepada Yayasan Darma Asri, perlu dilakukan langkah-langkah strategis yang bersifat transisional untuk mengelola PUSDAI, Masjid Atta'awun dan Bale Asri, agar memberikan manfaat yang optimal dalam pembinaan kemasyarakatan dan pelayanan publik;

b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pengelolaan PUSDAI, Masjid Atta'awun dan Bale Asri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli Tahun 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 47);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 19 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54);
14. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 10 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGELOLAAN PUSDAI, MASJID ATTA'AWUN DAN BALE ASRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Biro adalah Biro Pelayanan Sosial Dasar Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Biro adalah Kepala Biro Pelayanan Sosial Dasar Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Satuan Tugas Penanganan PUSDAI, Masjid Atta'awun dan Bale Asri yang selanjutnya disebut Satuan Tugas adalah lembaga non struktural untuk mengelola PUSDAI, Masjid Atta'awun dan Bale Asri, sebagai bagian integral dari tugas pokok dan fungsi Biro Pelayanan Sosial Dasar Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB II

PENGELOLAAN

Pasal 2

- (1) Pengelolaan PUSDAI, Masjid Atta'awun dan Bale Asri pada masa transisional dilaksanakan oleh Satuan Tugas.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi wewenang untuk mengelola PUSDAI, Masjid Atta'awun dan Bale Asri sebagai pelaksanaan salah satu tugas pokok dan fungsi Biro, selama masa transisional
- (3) Dalam rangka pembinaan dan_ pengarahannya terhadap Satuan Tugas, Gubernur menunjuk Pembina.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI SATUAN TUGAS

Bagian Kesatu

Kedudukan

Paragraf 1

Pembina

Pasal 3

Pembina bertanggungjawab. kepada Gubernur Jawa Barat melalui Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.

Paragraf 2
Satuan Tugas
Pasal 4

Satuan Tugas dipimpin oleh Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Pembina.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Paragraf 1
Pembina
Pasal 5

- (1) Pembina mempunyai tugas pokok menetapkan kebijakan umum dalam pemeliharaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan PUSDAI, Masjid Atta'awun dan Bale Asri, pembinaan dan perlindungan terhadap keberadaan dan pemilikan/penguasaan tanah, bangunan, barang inventaris dan fasilitas pendukung lainnya yang digunakan Satuan Tugas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembina mempunyai fungsi :
 - a. penyelenggaraan penetapan kebijakan umum dalam pemeliharaan, pembangunan dan pengembangan PUSDAI, Masjid Atta'awun dan Bale Asri;
 - b. penyelenggaraan pembinaan pengelolaan PUSDAI, Masjid Atta'awun dan Bale Asri; dan
 - c. penyelenggaraan perlindungan terhadap keberadaan dan pemilikan/penguasaan tanah, bangunan, barang inventaris dan fasilitas lainnya yang digunakan oleh Satuan Tugas.

Paragraf 2
Satuan Tugas
Pasal 6

- (1) Satuan Tugas mempunyai tugas pokok melaksanakan pemeliharaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan PUSDAI, Masjid Atta'awun dan Bale Asri beserta tanah, bangunan, barang inventaris dan fasilitas pendukung lainnya.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Tugas mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan pemeliharaan, pembangunan dan pengembangan PUSDAI, Masjid Atta'awun dan Bale Asri; dan
 - b. pelaksanaan pengelolaan PUSDAI, Masjid Atta'awun dan Bale Asri.

BAB IV
PENGORGANISASIAN

Bagian Kesatu
Susunan Keanggotaan Pembina

Pasal 7

- (1) Pembina terdiri atas unsur Pemerintah Daerah.
- (2) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi Satuan Tugas

Pasal 8

- (1) Susunan Organisasi Satuan Tugas terdiri atas:
 - a. Pembina;
 - b. Kepala;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Koordinator Bidang Pengelolaan PUSDAI, membawahkan Unit-unit Layanan;
 - f. Koordinator Bidang Pengelolaan Masjid Atta'awun, membawahkan Unit-unit Layanan; dan
 - g. Koordinator Bidang Pengelolaan Bale Asri.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Susunan Keanggotaan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Ketiga
Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Satuan Tugas

Paragraf 1

Kepala Satuan Tugas

Pasal 9

- (1) Kepala Satuan Tugas mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi, memimpin, membina, merencanakan, evaluasi serta menetapkan kebijakan operasional pemeliharaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan PUSDAI, Masjid Atta'awun dan Bale Asri.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Tugas mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, perencanaan, dan evaluasi pengelolaan PUSDAI, Masjid Atta'awun dan Bale Asri;
- b. penyelenggaraan penetapan kebijakan operasional pemeliharaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan PUSDAI, Masjid Atta'awun dan Bale Asri; dan
- c. pelaporan pengelolaan PUSDAI, Masjid Atta'awun dan Bale Asri.

(3) Rincian tugas Kepala Satuan Tugas yaitu :

- a. menyelenggarakan penyusunan program kerja Satuan Tugas;
- b. menyelenggarakan penetapan kebijakan operasional pemeliharaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan PUSDAI, Masjid Atta'awun dan Bale Asri;
- c. menyelenggarakan pemeliharaan, pembangunan dan pengembangan PUSDAI, Masjid Atta'awun dan Bale Asri;
- d. menyelenggarakan pengelolaan PUSDAI, Masjid Atta'awun dan Bale Asri;
- e. menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan pengelolaan PUSDAI, Masjid Atta'awun dan Bale Asri; dan
- f. menyelenggarakan pelaporan kepada Pembina.

Paragraf 2

Sekretaris

Pasal 10

- (1) Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Tugas dalam melaksanakan pengelolaan PUSDAI, Masjid Atta'awun dan Bale Asri, perumusan kebijakan operasional serta koordinasi, pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan, umum dan perlengkapan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan penyusunan dan perumusan bahan kebijakan operasional pengelolaan PUSDAI, Masjid Atta'awun dan Bale Asri; dan
 - b. pelaksanaan koordinasi, pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan, umum dan perlengkapan.
- (3) Rincian tugas Sekretaris yaitu :
 - a. melaksanakan penyusunan dan perumusan bahan kebijakan operasional pengelolaan PUSDAI, Masjid Atta'awun dan Bale Asri;
 - b. melaksanakan koordinasi pengelolaan PUSDAI, Masjid Atta'awun dan Bale Asri;
 - c. melaksanakan penyusunan program kerja;
 - d. melaksanakan pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kehumasan, umum dan perlengkapan; dan
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 3

Koordinator Bidang Pengelolaan PUSDAI

Pasal 11

- (1) Koordinator Bidang Pengelolaan PUSDAI mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Pelayanan dalam melaksanakan perencanaan teknis, pemeliharaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan PUSDAI.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Bidang Pengelolaan PUSDAI mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan perencanaan teknis ;
 - b. pelaksanaan pemeliharaan, pembangunan, pengembangan;
 - dan c. pelaksanaan pengelolaan PUSDAI.
- (3) Rincian tugas Koordinator Bidang Pengelolaan PUSDAI yaitu:
 - a. melaksanakan perencanaan teknis;
 - b. melaksanakan pemeliharaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan PUSDAI;
 - c. melaksanakan pengelolaan PUSDAI;
 - d. melaksanakan pengkoordinasian unit layanan; dan
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan PUSDAI.

Pasal 12

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1), Koordinator Bidang Pengelolaan PUSDAI dibantu oleh Unit Layanan, yang terdiri atas Unit Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH), Taman Pendidikan Al Qur'an (TPA), Perpustakaan, Kantin dan Unit Layanan lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan dan tugas pokok serta fungsi Unit Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Tugas.

Paragraf 4

Koordinator Bidang Pengelolaan Masjid Atta'awun

Pasal 13

- (1) Koordinator Bidang Pengelolaan Masjid Atta'awun mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Tugas dalam melaksanakan perencanaan teknis, pemeliharaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan Masjid Atta'awun.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Bidang Pengelolaan Masjid Atta'awun mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan perencanaan teknis ;
 - b. pelaksanaan pemeliharaan, pembangunan, pengembangan; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan Masjid Atta'awun.

- (3) Rincian tugas Koordinator Bidang Pengelolaan Masjid Atta'awun yaitu :
- a. melaksanakan perencanaan teknis;
 - b. melaksanakan pemeliharaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan Masjid Atta'awun;
 - c. melaksanakan pengelolaan Masjid Atta'awun;
 - d. melaksanakan pengkoordinasian unit layanan;
 - e. melaksanakan fasilitasi sarana perdagangan; dan
 - f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pengelolaan Masjid Atta'awun.

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1), Koordinator Masjid Atta'awun dibantu oleh Unit Layanan, yang terdiri atas Perpustakaan, Fasilitasi Sarana Perdagangan dan Unit Layanan lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Pembentukan dan tugas pokok serta fungsi Unit Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Tugas.

Paragraf 5

Koordinator Bidang Pengelolaan Bale Asri

Pasal 15

- (1) Koordinator Bidang Pengelolaan Bale Asri mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Tugas dalam melaksanakan perencanaan teknis, pemeliharaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan Bale Asri.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Koordinator Bidang Pengelolaan Bale Asri mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan perencanaan teknis ;
 - b. pelaksanaan pemeliharaan, pembangunan, pengembangan; dan
 - c. pelaksanaan pengelolaan Bale Asri.
- (3) Rincian tugas Koordinator Bidang Pengelolaan Bale Asri yaitu :
 - a. melaksanakan perencanaan teknis;
 - b. melaksanakan pemeliharaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan Bale Asri;
 - c. melaksanakan pengelolaan Bale Asri; dan
 - d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan Bale Asri.

Paragraf 6

Dewan Keluarga Masjid (DKM)

Pasal 16

- (1) DKM mempunyai tugas pokok membantu Kepala Satuan Tugas dalam perencanaan kegiatan dan memakmurkan masjid, meliputi pengelolaan syiar, ibadah dan fasilitasi Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) serta kegiatan lainnya sesuai dengan syariat agama Islam.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DKM mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan perencanaan kegiatan; dan
 - b. pelaksanaan pemakmuran masjid, meliputi pengelolaan syiar, ibadah dan fasilitasi Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) serta kegiatan lainnya sesuai dengan syariat agama Islam.
- (3) Rincian tugas DKM yaitu:
 - a. nnelaksanakan penyusunan rencana dan program kegiatan;
 - b. melaksanakan pengelolaan syiar termasuk pengelolaan *zakat*, *infaq* dan *shodaqoh*;
 - c. melaksanakan pengelolaan ibadah;
 - d. melaksanakan fasilitasi Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) dan kegiatan lainnya sesuai syariat agama Islam; dan
 - e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan DKM.

Pasal 17

Kepengurusan DKM ditetapkan oleh Kepala Satuan Tugas, setelah berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah.

BAB V

TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 18

- (1) Kepala Satuan Tugas melakukan beberapa langkah kerja meliputi:
 - a. Tahap I:
 1. penyusunan strategi, meliputi metode, pendekatan, orientasi, instrumen dan parameter keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Tugas;
 2. penyusunan agenda kerja, yaitu rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Satuan Tugas untuk mencapai tujuan, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
 3. penyusunan jadwal kegiatan, yaitu perencanaan detail mengenai waktu pelaksanaan dikaitkan dengan rencana kegiatan, sehingga terdapat agenda yang jelas mengenai langkah-langkah konkrit yang harus dilaksanakan; dan

4. pembagian tugas kepada seluruh unsur Satuan Tugas sesuai tugas dan fungsinya, agar pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara sinergi dan terintegrasi.

b. Tahap II:

1. inventarisasi tanah, bangunan, barang-barang inventaris dan fasilitas pendukung lainnya serta keuangan; dan
2. pelaksanaan audit aset berupa tanah, bangunan, barang-barang inventaris dan fasilitas pendukung lainnya serta keuangan PUSDAI, Masjid Atta'awun dan Bale Asri.

c. Tahap III, yaitu pelaksanaan pengelolaan meliputi pelaksanaan administrasi, penyiapan dokumen legal formal dan pelaksanaan teknis operasional.

d. Tahap IV, yaitu pertanggungjawaban pengelolaan PUSDAI, Masjid Atta'awun dan Bale Asri yang meliputi administrasi, yuridis dan teknis dari pelaksanaan kegiatan unsur-unsur Satuan Tugas.

(2) Dalam pelaksanaan langkah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Satuan Tugas dibantu oleh Koordinator Bidang sesuai bidang tugasnya dan melaporkan pelaksanaannya kepada Pembina secara berkala.

BAB VI

HAK MEWAKILI

Pasal 19

Dalam hal Kepala Satuan Tugas berhalangan, ditunjuk salah seorang Koordinator Bidang sesuai dengan bidang tugasnya, untuk mewakili.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 20

Untuk menduduki jabatan Kepala, Sekretaris dan Koordinator Bidang pada Satuan Tugas, ditunjuk Pegawai Negeri Sipil dari Biro yang membidangi pelayanan sosial dasar dan/atau Noo Pegawai Negeri Sipil sesuai kebutuhan, yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Satuan Tugas, setelah berkonsultasi dengan Sekretaris Daerah.

BAB VIII

PENDAPATAN DAERAH

Pasal 21

Pendapatan Daerah yang bersumber dari pengelolaan PUSDAI, Masjid Attatawun dan Bale Asri yang dikelola oleh Satuan Tugas, di luar *zakat*, *infaq* dan *shodaqoh*, seluruhnya disetorkan ke Kas Daerah Provinsi Jawa Barat, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 22

Pembiayaan yang diperiukan untuk operasional Satuan Tugas dalam pengelolaan PUSDAI, Masjid Atta'awun dan Bale Asri, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
PELAPORAN

Pasal 23

Ketua Satuan Tugas memberikan iaporan tentang pengelolaan PUSDAI, Masjid Atta'awun dan Baie Asri secara periodik setiap 3 (tiga) bulan kepada Pembina.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.


Pasal 25

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 April 2010

GUBERNUR JAWA BARAT,



Diundangkan di Bandung
pada tanggal 28 April 2010

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,



BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 24 SERI E